# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat harus berlandaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Undang-Undang inilah yang menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengatur berbagai aspek yang penting, mulai dari asas pengaturan, kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa serta masyarakat desa, hingga pengelolaan keuangan desa.

Selain aspek tersebut, undang-undang ini juga mengatur mengenai pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kerja sama antar desa, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa, serta mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan desa. Dalam konteks ini, seorang kepala desa memegang peranan yang sangat strategis sebagai pemimpin tertinggi dalam struktur pemerintahan desa. Kepala desa tidak hanya bertugas untuk menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga bertanggung jawab dalam membina, mengarahkan, serta menegakkan kedisiplinan aparatur desa agar tercipta pelayanan publik

yang efektif dan akuntabel. Disiplin kerja aparatur menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan penyelenggaran pemerintahan desa, sebab tanpa kedisiplinan, berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak dapat berjalan secara optimal.

Namun kenyataanya, fenomena kedisiplinan aparatur pemerintah desa masihlah rendah di beberapa daerah di Indonesia, hal ini tergambar dalam beberapa pemberitaan di media. Misalnya, Balai Desa di Pasuruan pernah dilaporkan sepi di saat jam kerja hingga kepala desa harus menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat karena pelayanan administrasi tidak berjalan sebagaimana seharusnya (detikJatim, 2023). Kejadian ini yang menjadi bukti masih lemahnya komitmen aparatur terhadap tanggung jawab kerja dan pelayanan publik. Di daerah lain, terdapat kantor desa yang tampak tak beroperasi karena aparatur tidak berada di tempat saat jam pelayanan berlangsung (Redaksi, 2024). Kondisi ini menimbulkan citra buruk terhadap aparatur pemerintahan desa dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa. Bukan hanya pada tingkat aparatur, pelanggaran kedisiplinan ini juga terjadi di kalangan pimpinan. Seperti yang terjadi pada seorang kepala desa di Sumatera Utara yang pernah ditegur langsung oleh Gubernur karena datang terlambat mengikuti rapat kerja resmi (detikNews, 2020). Peristiwa ini menunjukkan bahwa kepala desa memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan bagi bawahannya dalam hal kedisiplinan dan etos kerja. Kepala desa yang tidak disiplin akan sulit menegakkan kedisiplinan di kalangan aparatur desa yang dipimpinnya.

Gejala ini juga terjadi di Desa Wungkur Nanakan Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh salah satu masyarakat desa, diperoleh informasi bahwa masih terdapat aparatur pemerintah desa yang belum hadir di kantor pada waktu kerja sudah dimulai, misalnya datang pada jam 9 lewat padahal aturannya adalah jam 8 sudah berada di tempat dan sudah beroperasi. Bahkan pada beberapa kesempatan, kantor desa tampak tidak beroperasi sebagaimana mestinya karena aparatur tidak berada di tempat. Situasi ini menunjukan bahwa kedisiplinan aparatur desa masih perlu mendapat perhatian serius, khususnya dalam hal kehadiran dan tanggung jawab terhadap jam pelayanan publik.

Dalam penelitian ini digunakan teori peran menurut (Tjokroamidjojo, 2004) dan teori disiplin kerja menurut (Hasibuan, 2009) sebagai landasan teoritis. Teori peran menjelaskan bahwa kepala desa memiliki peran sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator dalam mengarahkan serta mendorong aparatur desa agar bekerja secara optimal. Sementara itu, teori disiplin kerja digunakan untuk melihat bagaimana kedisiplinan aparatur pemerintah desa yang meliputi kehadiran pegawai, ketepatan jam kerja, penggunaan pakaian kerja dan tanda pengenal, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, sehingga dapat mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang tertib dan efektif.

Penelitian ini menjadi penting karena kedisiplinan aparatur pemerintah desa merupakan salah satu aspek yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan di tingkat desa. Aparatur yang disiplin akan menciptakan pelayanan yang tepat waktu,

transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun sebaliknya, jika kedisiplinan rendah hal ini dapat menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat, menghambat pelaksanaan program pembangunan, serta menurunkan citra pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, peran kepala desa ini sangat strategis sebab kepala desa menjadi aktor utama yang berperan membentuk budaya kerja, menegakkan aturan, serta memberikan keteladanan bagi aparatur desa. Karenanya, penting untuk meneliti bagaimana kepala desa menjalankan perannya dalam menegakkan kedisiplinan aparatur. Adapun, Pendekatan yang digunakan peneliti dalam pemelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena fokus penelitian ini lebih pada pemahaman mendalam terhadap peran kepala desa dalam organisasi pemerintahan di tingkat desa.

Beberapa penelitian terdahulu seperti dalam penelitian berjudul Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja Perangkat Desa di Desa Sebasang Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa oleh (Ardiyansyah, 2024) diketahui hasilnya bahwa kepemimpinan kepala desa belum berjalan dengan optimal. Kepala desa masih mengalami kesulitan di dalam memilih alternatif kegiatan, partisipasi perangkat desa yamg masih rendah dalam musyawarah, serta kerja sama antarperangkat desa yang masih kurang. Kondisi ini membuat efektivitas kinerja perangkat desa belum sesuai dengan yang diharapkan. Tak hanya itu, penelitian oleh (Hapsari *et al*., 2023) yang berjudul Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa Nusa Agung Kecamatan Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, juga menemukan hal yang serupa, di mana

kepemimpinan kepala desa belum efektif karena lemahnya pengawasan dan kurangnya penerapan peraturan yang mendorong disiplin kerja perangkat desa. Dampaknya, tingkat kedisiplinan dan tanggung jawab perangkat desa dalam melaksanankan tugas masih rendah.

Dari dua penelitian tersebut, terlihat bahwa permasalahan yang masih sering muncul terletak pada lemahnya kepemimpinan kepala desa dan belum optimalnya kedisiplinan dari perangkat desa. Namun, setelah ditelaah kedua penelitian tersebut lebih menyoroti pada kepemimpinan kepala desa secara umum terhadap kinerja perangkat desa, dan belum secara khusus membahas mengenai peran kepala desa dalam menegakkan disiplin aparatur pemerintah desa. Padahal, disiplin kerja ini merupakan faktor penting yang memengaruhi efektivitas penyelenggaran pemerintahan desa. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengisi kesenjangan tersebut dengan menitikberatkan pada bagaimana kepala desa berperan dalam menegakkan kedisiplinan aparatur pemerintah desa sebagai upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan memperhatikan temuan-temuan dari fakta fenomena yang diberitakan oleh beberapa media, permasalahan utama yang terjadi di lapangan, serta hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan belum optimalnya peran kepala desa dalam menegakkan disiplin kerja aparatur, maka penting dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai peran kepala desa dalam menegakkan disiplin aparatur pemerintah desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran kepala desa dalam menegakkan kedisiplinan aparatur

pemerintah desa Wungkur Nanakan Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana kepemimpinan kepala desa berperan dalam menciptakan aparatur yang disiplin, bertanggung jawab, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan efektif.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dibuat, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran kepala desa dalam menegakkan kedisiplinan aparatur pemerintah desa Wungkur Nanakan Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis peran kepala desa dalam menegakkan kedisiplinan aparatur pemerintah desa Wungkur Nanakan Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur.

## D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur dan menambah wawasan mengenai peran kepala desa dalam menegakkan kedisiplinan aparatur pemerintah desa, khususnya dalam konteks pemerintahan tingkat desa.
2. Secara praktis, Penelitian ini memberikan kontribusi nyata bagi pihak-pihak terkait, antara lain:

a. Bagi Kepala Desa: Sebagai dasar evaluasi untuk meningkatkan ketegasan pengawasan kehadiran dan konsistensi tindak lanjut terhadap kedisiplinan aparatur.
b. Bagi Aparatur Desa: Sebagai sarana refleksi untuk meningkatkan kesadaran individu dan komitmen profesionalisme dalam mematuhi jam kerja serta atribut kedinasan.
c. Bagi Pemerintah Desa: Sebagai acuan dalam pembenahan sistem administrasi disiplin, seperti penataan dokumen absensi, form perizinan, dan standarisasi identitas aparat.
d. Bagi Peneliti Selanjutnya: Sebagai referensi untuk memperluas kajian terkait disiplin kerja dengan mengeksplorasi variabel lain.